

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan bagi Pekerja pada Era New Normal pada Masa Pandemi Covid-19

Hartanto^a, Erna Tri Rusmala Ratnawati^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Indonesia, Email: hartanto.yogya@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Indonesia, Email: ernatr2015@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 04-10-2020

Revised : 11-11-2020

Accepted : 10-03-2021

Published : 28-02-2021

Keywords:

Occupational Safety And Health

Legal Protection labor

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 04-10-2020

Direvisi : 11-11-2020

Disetujui : 10-03-2021

Diterbitkan : 28-02-2021

Kata Kunci:

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Perlindungan Hukum

Tenaga Kerja

Abstract

Workers are a valuable asset in the development of the nation's economy who are obliged to receive occupational safety and health protection. The implementation of occupational safety and health aims to provide protection for workers to be healthy, safe, productive, and avoid work accidents and occupational diseases. In a new normal state, the demands for health protection must be really emphasized and must comply with the standard health protocol for the response to the Covid-19 pandemic. The formulation of the problem is what is the role of the state and employers in the framework of protecting occupational health and safety during the new normal covid pandemic 19? What are the forms of occupational health and safety protection for workers in the new normal period? This research is a legal research that uses several approaches to be able to answer the problems studied, namely the statute approach, and the conceptual approach, and uses the content analysis method with the aim of knowing the extent of responsibility. employers in their obligation to provide safety and health protection for workers in the era of the Covid-19 pandemic.

Abstrak

Pekerja merupakan aset berharga dalam pembangunan perekonomian bangsa yang wajib mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan memberikan perlindungan bagi pekerja agar sehat, selamat, produktif, dan terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dalam keadaan *new normal* tuntutan perlindungan kesehatan harus benar-benar lebih ditekankan serta harus sesuai dengan standar protokol kesehatan penanggulangan pandemi Covid-19. Rumusan masalah yaitu apakah peran negara dan pemberi kerja dalam rangka perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di masa *new normal* pandemi covid 19 ? Apakah bentuk-bentuk perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap tenaga kerja di masa *new normal* ? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan beberapa pendekatan untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab pemberi kerja dalam kewajibannya memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja di era pandemi Covid-19.

PENDAHULUAN

Penelitian tentang Covid-19 dalam kerangka undang-undang terdapat di beberapa jurnal, namun dalam tulisan ini dinyatakan belum ada yang mengkaitkan dengan Keselamatan Dan Kesehatan Bagi Pekerja. Fakta data sekunder menunjukkan terkonfirmasi positif terus bertambah hingga hari ini, bahkan ada fenomena perusahaan yang seakan menutupi jumlah pekerja yang positif Covid-19, salah satu contoh pabrik di Probolinggo.¹ Kemudian penelusuran jurnal belum terdapat tulisan berjudul yang sama dengan tulisan ini, secara khusus di jurnal ilmu hukum Universitas Riau pada edisi tahun 2020 belum terdapat penelitian dengan judul yang sejenis, judul yang ada adalah upaya perlindungan anak dalam peradilan pidana di era pemberlakuan “new normal” selama pandemi Covid-19 di Indonesia, dan telaah kritis kejahatan penyebaran *hoaks* saat pandemi Covid-19. Pada saat tulisan ini disusun, pemerintah telah mengesahkan Omnibuslaw UU Cipta Kerja, jika sesuai pernyataan pemerintah, maka diharapkan dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.² Klaim pemerintah Disisi lain, bahwa desain kebijakan UU Cipta kerja untuk menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih di sektor ekonomi dan investasi, agar dapat mendatangkan investor.³

Tenaga kerja yang bekerja baik di sektor formal maupun informal baik negeri atau swasta di era *new normal* masa pandemi Covid-19 cukup berisiko, yaitu risiko tertular atau bahkan justru menulari. Sejak hadirnya Covid-19 di Indonesia pada awal bulan Februari 2020 sudah banyak model yang digunakan yang kesemuanya bertujuan untuk mengurangi dampak penularan Covid-19, seperti *physical distancing* (menjaga jarak fisik), *social distancing* (menjaga jarak sosial), karantina diri, pembatasan sosial berupa *lock down*, WFH (*Work Form Home*), PSBB dan yang terakhir mulai bulan Juni 2020 secara bertahap pemerintah sudah melakukan *new normal era*. Penerapan *new normal* di masa pandemi Covid-19 ibarat dua mata uang, dimana ada potensi untuk meningkatkan perekonomian tetapi ada juga risiko kemungkinan justru terjadi ledakan kasus positif Covid-19. Bagi para pekerja, khususnya buruh, keberadaan pandemi ini membuat nasibnya miris. Ada yang diberhentikan dari

¹ Pythag Kurniati, “Perusahaan Tertutup Ke Satgas Kasus Covid 19 Diprediksi Jebol Dari Klaster,” 11 November 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/09/19/17245921/perusahaan-tertutup-ke-satgas-kasus-covid-19-diprediksi-jebol-dari-klaster?page=all>.

² Dian Cahyaningrum, Monika Suhayati, “Pelindungan Hukum terhadap Pekerja pada Masa Pandemi Covid-19”, *Parliamentary Review, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 2, no. 3 (2020): 121.

³ Munadhil Abdul Muqsih, “UU Omnibus Law yang Kontroversial,” *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 3, (2020):112.

pekerjaan (PHK), ada yang haknya dikurangi, ada yang dipotong gajinya, dan rasionalisasi dalam bentuk lain. Penelitian Ngadi menyatakan Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadi PHK 15,6 % pekerja di Indonesia, bahkan 13,8% diantaranya tidak mendapat pesangon, pekerja yang di PHK pada umumnya di usia muda 15-24 tahun, dan ini terindikasi pelanggaran terhadap UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁴ Demi perlindungan pengupahan dan perlindungan bagi tenaga kerja, pengusaha diperbolehkan melakukan penangguhan pembayaran upah, dengan catatan melakukan musyawarah bersama pekerja/buruh atau serikat.⁵ Penangguhan pembayaran upah minimum tidak otomatis menghilangkan tanggung jawab pengusaha dalam membayar selisih upah minimum selama terjadinya penangguhan.

Pemerintah bisa dikatakan gagal melindungi pekerja, khususnya buruh. Tidak sedikit pekerja di berbagai daerah yang harus menerima nasib keluar dari pekerjaannya, kebutuhan pangan tetap harus dipenuhi, sementara lapangan kerja dan penghasilan hilang. Masyarakat bingung mau makan apa? Menurut filsuf Cicero, "Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi".⁶

Kluster perkantoran penularan Covid-19 di Jakarta menjadi *trending*, per 28 Juli 2020, didapati 440 karyawan di 68 perkantoran di Jakarta yang terjangkit Covid-19, kemudian di Kota Batam perkembangan wabah Covid-19 menunjukkan peningkatan, sampai tanggal 22 Oktober 2020, pasien Covid-19 bertambah sebanyak 98 orang, menurut Ka. Bid Kesehatan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Batam, peningkatan temuan kasus Covid-19 tersebut sebagian besar berasal dari kluster karyawan swasta.⁷ Sedangkan di Industri Kawarang terjadi kluster baru dengan 194 Pekerja Positif Covid-19.⁸ Menurut Satgas Penanganan Covid-19 penambahan secara nasional terus meningkat terkonfirmasi positif sebanyak 3.770 orang, pada Rabu, 11 November 2020.⁹ Menurut ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu

⁴ Ngadi, Ruth Meilianna, Yanti Astrelina Purba, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Phk dan Pendapatan Pekerja Di Indonesia", *Jurnal Kependudukan Indonesia* (2020): 47

⁵ Kanyaka Prajnaparamitha, Mahendra Ridwanul Ghoni, "Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum", *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 327.

⁶ Diki Mardiansyah, "Thecorona Virusand Labor Rights Issues: How Do Workers Get Their Rights?", *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, Faculty of Law Universitas Negeri Semarang* 2, no. 2 (2020): 131.

⁷ M. Nurhad, "Kluster Karyawan Swasta Dominasi Kasus Covid 19 di Kota Batam," 11 November 2020 <https://batam.suara.com/read/2020/10/23/170729/kluster-karyawan-swasta-dominasi-kasus-covid-19-di-kota-batam>.

⁸ Zuli Istiqomah, "194 Pekerja Positif Covid19 Dari Kluster Industri Karawang," 11 November 2020 <https://republika.co.id/berita/qh1zmz382/194-pekerja-positif-covid19-dari-kluster-industri-karawang>.

⁹ Andita Rahma, "Update 11 November Kasus Baru Covid 19 Bertambah ." 11 November 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1404395/update-11-november-kasus-baru-covid-19-bertambah-3-770>.

Riono, memperkirakan jumlah sebenarnya lebih besar karena banyak yang tidak transparan terkait Covid-19 di lingkungannya. Melihat fakta tersebut maka tenaga kerja perkantoran menjadi waspada.¹⁰ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI menutup untuk sementara 29 kantor, dan mendapati 26 di antaranya terpapar Covid-19 serta tiga kantor melanggar protokol. Untuk tiga perusahaan yang didapati melanggar protokol kesehatan, karena tidak mematuhi aturan pembatasan karyawan 50% (SK Dinas Tenaga Kerja No. 1477/ 2020).¹¹

Tenaga kerja merupakan aset yang paling berharga dalam pembangunan perekonomian dan wajib mendapat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja memiliki tujuan memberikan perlindungan bagi pekerja agar produktif dan sehat, serta terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.¹² Produktifitas kerja dapat terwujud apabila pekerja berada dalam kondisi sehat dan bugar untuk bekerja serta merasa aman dan terlindungi sebelum, saat, dan setelah bekerja. Maka, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, dan segenap masyarakat bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dengan penyelenggaraan kesehatan kerja yang memiliki standarisasi.

Pemberian perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan PP Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan kerja dan berbagai peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis lainnya. Dalam keadaan normal setiap pemberi kerja baik pemerintah maupun swasta harus memenuhi hak-hak perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerjanya, apalagi pada *new normal era* yang tenaga kerja dituntut untuk tetap bekerja dan hidup berdampingan dengan Covid-19 maka tuntutan perlindungan kesehatan harus benar-benar lebih ditekankan serta harus sesuai dengan standar protokol kesehatan penanggulangan pandemi Covid-19.

Kesehatan pekerja sebagai bagian dari kesehatan masyarakat perlu mendapat perhatian dan perlindungan agar pekerja sehat dan produktif sehingga mendukung

¹⁰ Vitorio Mantalean, "Tekan Penularan Covid19 di Perkantoran Pekerja Diimbau Jangan Banyak," 6 Agustus 2020, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/29/07100601/tekan-penularan-Covid-19-di-perkantoran-pekerja-diimbau-jangan-banyak>.

¹¹ Elaman, "DKI Tutup 26 Perkantoran yang Terpapar Covid 19, Ini Daftarnya," 6 Agustus 2020, <https://mediaindonesia.com/read/detail/334069-dki-tutup-26-perkantoran-yang-terpapar-Covid-19-ini-daftarnya.htm>.

¹² Penjelasan PP Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.

pembangunan bangsa, dan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja agar sehat, produktif serta selamat perlu dilakukan upaya kesehatan kerja yang merupakan bagian dari keselamatan dan kesehatan kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dalam prakteknya masih banyaknya perusahaan selaku pemberi kerja yang masih abai terkait dengan perlindungan pekerja dimasa pandemi covid 19 seperti tidak tersedianya APD yang memadai, tidak diterapkannya *physical distancing*, tidak adanya pelayanan kesehatan yang memadai baik secara preventif maupun ketika tenaga kerja berstatus OTG (Orang Tanpa Gejala), ODP (Orang Dalam Pantauan), maupun PDP (Pasien Dalam Pengawasan). Hal inilah yang menyebabkan munculnya kluster baru dalam penularan Covid-19 yang bersumber dari pekerja yang bekerja di tempat kerjanya. Dapat dibayangkan apabila perusahaan itu merupakan perusahaan besar yang memperkerjakan ratusan bahkan ribuan orang, tentunya menimbulkan dampak efek domino yang meresahkan masyarakat.

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut maka ada dua rumusan masalah yaitu sebagai berikut; Pertama, apakah peran negara dan Pemberi Kerja dalam rangka perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di masa new normal pandemi Covid-19, kedua apakah bentuk-bentuk perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap tenaga kerja di masa *new normal*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum¹³ yang menggunakan beberapa pendekatan untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undang digunakan untuk dapat mengkaji secara mendalam berbagai peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja maupun pandemi. Pendekatan konseptual digunakan untuk dapat memahami tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja di masa pandemi Covid-19.

KESEHATAN SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL

Kesehatan merupakan keadaan sehat, secara fisik, mental/spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial serta ekonomis.¹⁴ Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup yang sehat bagi setiap orang agar mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang

¹³ F Sugeng Istanto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 29.

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

produktif secara sosial dan ekonomis.¹⁵ Mengingat pentingnya kesehatan maka negara terus mewujudkan pembangunan kesehatan melalui peningkatan sumber daya kesehatan sehingga mampu melahirkan sumber daya manusia yang handal dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang tercantum dalam UUD 1945.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat dan dimiliki manusia dilahirkan, merupakan hakikat atas keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya,¹⁶ bukan pemberian negara maupun manusia lain. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.¹⁷

Kesehatan adalah merupakan hak dasar yang harus didapatkan dan oleh karena itu dijamin sebagai hak konstitusi dan perundang-undangan. Hal ini merujuk, Konstitusi WHO (World Health Organization) pada tahun 1948 yang menyatakan tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah hak asasi manusia. Maka tulisan ini memberikan berpendapat bahwa lebih tepat menanggulangi pandemic Covid-19 menggunakan pemikiran utilitarianisme, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan kemanfaatan yang besar berdasar jumlah orang,¹⁸ sehingga langkah pemerintah secara etis perlu menomor satukan regulasi menanggulangi pandemi Covid-19 kemudian baru persoalan ekonomi di skala nomor dua, dan hal ini akan jauh dari dugaan penerapan *herd immunity*.

Jaminan perlindungan kesehatan telah diatur dalam konstitusi yang menyatakan bahwa semua orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.¹⁹ Termasuk hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat, mendapat lingkungan hidup yang baik, sehat serta hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.²⁰ Adanya perubahan dan dimasukkannya ketentuan terkait kesehatan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan perubahan paradigma yang luar biasa bahwa kesehatan tidak dianggap sebatas urusan pribadi/ persoalan nasib atau pemberian pencipta-Nya, tetapi hak hukum (*legal rights*) yang keberadaannya harus dijamin oleh negara .

¹⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁷ Pertimbangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁸ Sidharta, *Dasar-Dasar Filsafat*, (Jakarta: Universitas Tarumanegara, 1999), 86.

¹⁹ Pasal 28 A UUD 1945

²⁰ Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas tingkat kehidupan yang layak dalam hal kesehatan dan kesejahteraan individu maupun keluarga, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, serta bahkan hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya kualitas kehidupan yang terjadi diluar kehendaknya.²¹ Tenaga kerja rentan menularkan atau tertular virus, dalam hal ini jika tenaga kerja (kepala rumah tangga) tertular, maka hamper pasti akan menularkan pada anak/keluarganya, sejalan dengan pendapat bahwa Anak sangat tergantung kepada pengasuh utama dan pertama, maka anak dianggap seagai kelompok rentan.²²

PERAN NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK KESEHATAN

Perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah karena sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan untuk melindungi hak-hak warga negara. Kekuasaan tersebut diberikan bertujuan untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia dan bukan hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar haknya, namun negara dituntut untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut. Demikian pula dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya seperti yang diatur dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.²³ Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam kembali dalam UU HAM yang menyatakan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.²⁴ Demikian juga kewajiban dan kehadiran negara dalam pemenuhan hak kesehatan diatur dalam UU Kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat,²⁵ dan pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.²⁶ Bahwa pekerja adalah bagian dari masyarakat oleh karena itu juga berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya pemerintah saat ini

²¹ Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights

²² Ikhsana, Hari, Syukri, Pujiyono. "Upaya Perlindungan Anak dalam Peradilan Pidana di Era Pemberlakuan "New Normal" selama Pandemi COVID-19 di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* 9, no 2 (2020): 237.

²³ Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945

²⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

²⁶ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

mencapai tahap “menyiapkan impor vaksin buatan *Sinovac* (China) yang saat ini pada tahap diuji klinis fase tiga di Bandung, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan vaksin buatan dalam negeri yang diberi nama vaksin Merah Putih bekerjasama dengan Eijkman (Lembaga Biologi Molekuler)”.²⁷

HAK DAN KEWAJIBAN ATAS KESEHATAN

Berbicara tentang aspek hukum tentunya berkait dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan hubungan hukum yang di dalamnya akan menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum adalah ikatan antara subyek hukum dengan subyek hukum yang menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum mengatur hak dan kewajiban timbal balik, artinya hak subyek hukum yang satu merupakan kewajiban bagi yang lain, demikian pula sebaliknya. Hak dan kewajiban atas kesehatan ini merupakan hak dan kewajiban dalam ranah publik maupun ranah privat. Menjadi ranah publik karena pekerja adalah bagian dari warga negara, sehingga berkaitan dengan hubungan antara negara dan warga negaranya, dan dalam hal ini diatur mengenai sanksi pidana, hal ini sesuai pendapat Andi Hamzah, yang dimaksud hukum publik termasuk pidana yang utama adalah kepentingan umum²⁸. Masuk dalam ranah hukum privat karena pekerja melakukan hubungan hukum dengan pemberi kerja. Di dalam setiap undang-undang dalam rangka mengatur perlindungan hukum juga mengatur tentang hak dan kewajiban. Hak atas kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan yaitu sebagai berikut :²⁹

- a. Setiap orang berhak atas kesehatan.
- b. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas pelayanan kesehatan.
- c. Setiap orang hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- d. Setiap orang memiliki hak secara bertanggung jawab dan mandiri dalam menentukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dirinya.
- e. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

²⁷ Ahmad Arif, “Vaksin Covid 19 Efektif Diperkirakan Baru Terdistribusi September 2021.” 3 Oktober 2020, <https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/10/03/vaksin-Covid-19-efektif-diperkirakan-baru-terdistribusi-september-2021/>.

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 5.

²⁹ Pasal 4-8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- f. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.
- g. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Adapun kewajiban setiap orang atas kesehatan telah diatur dalam Pasal 9 sampai 13 UU Kesehatan yaitu sebagai berikut :³⁰

- a. Setiap orang wajib turut serta mewujudkan, mempertahankan, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tertinggi.
- b. Kewajiban tersebut, pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.
- c. Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.
- d. Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.
- e. Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Hak setiap pekerja mendapat perlindungan atas kesehatan dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan mengembangkan produksi dan produktivitasnya. Kesehatan Kerja dimaknai segala upaya yang bertujuan melindungi setiap orang di tempat kerja agar tidak mengalami gangguan kesehatan serta pekerjaan yang berdampak buruk.³¹ Pengertian tempat kerja ialah setiap ruang/ lapangan, tertutup maupun terbuka, tetap atau bergerak, menjadi tempat bekerja, atau yang sering dimasuki pekerja untuk keperluan suatu usaha dan terdapat sumber bahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³² Dalam hal untuk menegaskan peraturan Undang-Undang ini, Undang-undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengatur sanksi pidana kurungan paling lama 1

³⁰ Pasal 9 sampai 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

³¹ Pasal 1 angka 1 PP Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja

³² Pasal 1 angka 4 PP Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja

tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah) bagi yang melanggar.

Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan kerja/ tempat kerja.³³ Ruang lingkup keselamatan kerja adalah semua tempat bekerja, baik di darat/ dalam tanah, permukaan air/laut/dalam air ataupun di udara, yang berada di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban dalam keselamatan dan kesehatan kerja ini merupakan hak dan kewajiban yang timbul dalam hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.³⁴ Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Aparatur Sipil Negara, TNI, anggota Kepolisian dengan membayar upah, gaji/ imbalan dalam bentuk yang lain.³⁵

Selain dalam UU Kesehatan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja juga diatur dalam UU Ketenagakerjaan, bahwa Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan/ kesopanan; dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia maupun nilai agama.³⁶ Guna keselamatan pekerja/buruh dan meningkatnya produktivitas kerja maka diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan yang terkoneksi terhadap sistem manajemen perusahaan.³⁷

PANDEMI DAN WABAH

Dalam KBBI online³⁸ terdapat perbedaan pengertian antara wabah, endemi, epidemi dan pandemi. Wabah merupakan penyakit menular secara cepat, menyebar ke sebagian orang banyak, di daerah yang luas; epidemi adalah penyakit menular yang berjangkit cepat di daerah yang luas dan mengakibatkan korban yang banyak, meliputi daerah geografi yang luas.

Menurut standar WHO, pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global dan pandemi tidak dinilai berdasar taraf

³³ Pasal 1 angka 2 PP Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja

³⁴ Pasal 1 angka 8 PP Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja

³⁵ Pasal 1 angka 10 PP Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja

³⁶ Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

³⁷ Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

³⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 5 Agustus 2020

keparahan penyakit, infeksi atau jumlah korban, namun pada penyebaran geografisnya. Pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang. Pandemi merupakan salah satu wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.

Tulisan ini sependapat dengan Mei dan Teguh dalam jurnalnya yang menyimpulkan bahwa berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan maka saran yang dapat disampaikan adalah perlunya penjelasan Pemerintah mengenai kebijakan kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19 yang berparadigma hak asasi manusia, dengan tetap mengarusutamakan kesehatan karena secara proporsional krisis yang dihadapi adalah krisis kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan termasuk hak ekonomi harus didasarkan pada prinsip universal, kesetaraan dan non-diskriminasi. Selain itu, diperlukan juga pengawasan terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk menghindari perilaku koruptif, termasuk pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam pengawasan maupun penyuksesan kebijakan Pemerintah dalam menangani Covid-19.³⁹

PERAN NEGARA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI MASA PANDEMI COVID 19

Kesehatan merupakan hak dasar manusia yang sudah dituangkan dalam konstitusi dan perundang-undangan dengan demikian secara otomatis menimbulkan hubungan hukum publik di dalamnya. Timbulnya hubungan hukum tersebut secara otomatis menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban publik antara negara dan warga negara. Kewajiban dan kehadiran negara dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kewajiban hukum yang mutlak harus dilaksanakan dan hal ini sudah secara tegas diamanatkan dalam UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia, UU Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Kesehatan. Negara memiliki peran utama dalam keadaan darurat bahkan Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan berpendapat, dalam keadaan genting dan dengan ditetapkannya keadaan darurat sejatinya penerapan hukum tata negara darurat adalah perkembangan dan kecepatan negara dalam menghadapi keadaan pandemi Covid-19. Hal tersebut didasarkan untuk menjamin dan mencapai cita negara hukum yaitu menjamin perlindungan dan menghadirkan kesejahteraan masyarakat sebagai sebuah hukum tertinggi

³⁹ Mei Susanto, Teguh Tresna, "Ekonomi Versus Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Covid-19: Dikotomi Atau Harmonisasi?", *Jurnal HAM Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI* 11, no. 2 (2020): 316.

dalam hadirnya negara. Selain penerapan hukum tata negara darurat, aspek hukum harus ditegakkan dalam hal ini aspek pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum dalam situasi pandemi dapat berjalan secara optimal⁴⁰.

Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja menjadi tanggung jawab Pemerintah bersama dengan masyarakat. Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, maupun peran masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan kerja yang menyeluruh, terpadu serta memiliki pola kesinambungan. Penyelenggaraan Kesehatan Kerja meliputi upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penanganan penyakit dan pemulihan kesehatan.⁴¹ Upaya penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja dilaksanakan sesuai dengan standar Kesehatan Kerja. Penyelenggaraan kesehatan kerja ditujukan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja dan wajib dipenuhi oleh pengelola/ pengurus/ pemberi kerja dan disemua tempat bekerja.

Mengantisipasi agar penyebaran wabah Covid-19 tidak semakin meluas, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota telah mengambil langkah preventif/antisipasi agar wabah tidak menelan korban yang lebih besar. Preventif/antisipasi tersebut terlihat dari kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat kemudian diintrusikan di daerah-daerah. Langkah demikian harus dibangun secara baik dan sinergis oleh pemerintah, salah satunya yang menjadi garda terdepan yang dipilih oleh pemerintah adalah para penegakan hukum.⁴²

Standar Kesehatan Kerja dalam upaya pencegahan penyakit meliputi:⁴³ identifikasi, penilaian, dan pengendalian potensi bahaya kesehatan; pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan kerja; perlindungan kesehatan reproduksi; pemeriksaan kesehatan; penilaian kelaikan bekerja; pemberian imunisasi dan/atau profilaksis bagi Pekerja berisiko tinggi; pelaksanaan kewaspadaan standar; dan *surveilans* kesehatan kerja.

Selain penyelenggaraan kesehatan kerja, pemerintah juga berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesehatan kerja bertanggung jawab sebagai pembina.⁴⁴ Pembinaan tersebut

⁴⁰ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Anisa Ashari, "Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat," *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 7, no. 7 (2020): 592.

⁴¹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja

⁴² Julaidin, Henny Puspita Sari, Kebijakan Hukum Di Tengah Penanganan Wabah Corona Virus Disease (Covid-19), *Unes Law Review* 2, no. 3 (2020): 359.

⁴³ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja

⁴⁴ Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja

dilakukan terhadap aspek pemenuhan standar kesehatan kerja dilakukan melalui advokasi dan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka pembinaan tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang, lembaga, pengurus atau pengelola tempat kerja, atau pemberi kerja yang telah berjasa dalam setiap Peran serta dalam memenuhi tujuan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.⁴⁵ Selain pembinaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan kerja terkait dengan indikator pemenuhan standar kesehatan kerja.⁴⁶ Dalam mendukung keberlangsungan usaha sektor jasa dan perdagangan (area publik) pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu dilakukan pengaturan pencegahan penularan Covid-19 terhadap pengelola tempat kerja, pelaku usaha, pekerja, pelanggan/konsumen dan masyarakat yang beraktifitas dibidang jasa atau perdagangan di area umum, melalui penyesuaian pola hidup pada situasi baru. Kemauan mematuhi protokol ini akan seiring dengan menurunnya risiko dan dampak penyebaran Covid-19 pada usaha dibidang jasa dan perdagangan, yang merupakan tempat berkumpulnya dan berinteraksinya banyak orang dalam suatu lokasi. Dikeluarkannya SE. No. HK.02.01/MENKES/335/2020 ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah berperan dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja dari resiko terpapar Covid-19. Dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama lintas bidang, dan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, maupun seluruh pihak dalam upaya penanggulangan Covid-19 di tempat kerja dibidang jasa maupun perdagangan. Berbagai regulasi terkait Covid-19 kiranya dapat dimaknai sebagai regulasi sementara (keadaan darurat), sehingga masyarakat dapat menerima dengan baik, dan jelas berbeda dengan Undang-undang yang diterbitkan dalam keadaan normal (biasa).⁴⁷

PERAN PEMBERI KERJA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA DI MASA PANDEMI

Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja selain tanggung jawab pemerintah juga menjadi tanggung jawab pemberi kerja, karena antara pemberi kerja dengan pekerja terikat oleh hubungan hukum privat yang salah satu hak dan kewajibannya adalah

⁴⁵ Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja

⁴⁶ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja

⁴⁷ Ronan Cormacain, "Keeping Covid-19 Emergency Legislation Socially Distant From Ordinary Legislation: Principles For The Structure Of Emergency Legislation". *Journal The Theory and Practice of Legislation* 8, no. 3 (2020): 19.

terkait dengan perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Pengurus/pengelola berkewajiban memberikan penjelasan kepada tenaga kerja tentang :⁴⁸

- a. Berbagai kondisi dan bahaya, serta segala hal yang berpotensi timbul di tempat kerja;
- b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;
- c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
- d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- e. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.
- f. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
- g. Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.

Pemberi kerja dengan pekerja terikat secara masif dalam hukum privat, namun pemerintah memiliki fungsi perlindungan hukum dengan adanya hukum publik (pidana), yang terkandung dalam instrumen UU Kesehatan Pasal 189 (1) Selain penyidik Kepolisian, kepada pejabat pegawai negeri sipil/ASN tertentu di lingkungan pemerintahan menyelenggarakan urusan disektor kesehatan juga diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sesuai amanat UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan, kemudian pada ayat (2) diatur mengenai pelaksanaan/penegakan hukum kewenangan penyidik dibidang pidana kesehatan, Pasal 190 (1) kewajiban pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan dalam menangani pasien keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda, kemudian ancaman pemberatan jika menyebabkan kematian. Perlindungan hukum dalam UU Ketenagakerjaan yang bermuatan pidana diatur dalam Pasal 167 terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) *jo.* Pasal 198.

⁴⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Pencegahan Covid-19 yang dilakukan pemberi kerja baik pemerintah maupun swasta harus mengacu dan berpedoman perundang-undangan atau pada standar protokol penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah atau mengacu pada standar internasional (WHO). Adapun langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan oleh pemberi kerja dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja mengacu pada protokol kesehatan bagi pengurus atau pengelola tempat kerja/pelaku usaha pada bidang jasa maupun perdagangan yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- a. Melakukan disinfeksi dan pembersihan berkala di lingkup/ ruang kerja dan area publik (fasilitas yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali dilakukan disinfeksi).
- b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
- c. Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- d. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu $>37,30C$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
- e. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker.
- f. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
- g. Melakukan pembatasan jarak secara fisik (*social distancing*), minimal berjarak satu meter:
 1. Memberikan “tanda khusus” pada lantai/ area yang padat pekerja, contoh: ruang ganti, *lift*, maupun area yang lain sebagai batas jarak antar para pekerja.

⁴⁹ Surat Edaran Nomor Hk.02.01/Menkes/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Tempat Kerja Sektor Jasa Dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.

2. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak.
3. Pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter.

Tulisan ini berpendapat berdasarkan beberapa penelitian dapat disimpulkan bahwa jarak aman adalah minimal 1,5 meter.

- h. Mengupayakan berbagai hal guna meminimalisir kontak/ bersentuhan dengan pelanggan:
 1. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lain-lain).
 2. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
- i. Mencegah kerumunan pelanggan, dapat dilakukan dengan cara:
 1. Mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke sarana ritel untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan.
 2. Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter.
 3. Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan *customer service*.
 4. Menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (*delivery services*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*).
 5. Menetapkan/ mengatur jam operasional, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain protokol bagi pengurus atau pengelola tempat kerja/pelaku usaha juga harus diperhatikan protokol kesehatan bagi pekerja yaitu sebagai berikut :

- a. Pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Tenaga kerja yang menunjukkan gejala pada orang yang terpapar Covid-19

(batuk/demam/pilek/sakit) tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja, karantina mandiri, atau memeriksakan diri ke puskesmas/ rumah sakit.

- b. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer*.
- c. Hindari tangan menyentuh area wajah (mata, hidung, dan mulut).
- d. Tetap melakukan *physical distancing* minimal 1,5 meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja pada saat bertugas.
- e. Mengganti pakaian saat selesai bekerja dan/ segera setelah setiba dirumah.
- f. Gunakan masker yang berkualitas/ standar secara tertib.
- g. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- h. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

Disamping protokol bagi pelaku usaha, pekerjan juga harus ditaati pula protokol bagi konsumen/pelanggan:

- a. Tertib menggunakan masker selama bekerja (tidak menurunkan masker)
- b. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*, menggunakan sarung tangan pada jenis pekerjaan tertentu
- c. Hindari menyentuh wajah (mata, hidung dan mulut)
- d. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1,5 meter dengan orang lain.

Beberapa hal pencegahan diatas harus diterapkan oleh semua pekerja, karena pencegahan ini juga selain untuk memutus tali persebaran di negara kita, juga untuk kesehatan para pekerja sendiri. Dengan melakukan pencegahan tersebut diharapkan angka resiko penularan Covid-19 di tempat kerja menurun dan pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan rasa aman. Namun secara khusus, tulisan ini mengingatkan sesuai pendapat peneliti WHO dan Indonesia, yang dikutip Tiodora Hadumaon, bahwa orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah merupakan kategori yang rentan terinfeksi Covid-19⁵⁰, maka pemberi kerja/ pemerintah patut memberi perlakuan kelonggaran khusus kepada pekerja lansia (usia tertentu) atau yang memiliki riwayat penyakit kronis.

⁵⁰ Tiodora Hadumaon Siagian, "Mencari Kelompok Berisiko Tinggi Terinfeksi Virus Corona Dengan Discourse Network Analysis", *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 9, no. 2 (2020): 104.

BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA DI MASA NEW NORMAL

Perlindungan hukum adalah perlindungan berdasar hukum, atas harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh orang/ subyek hukum dari kesewenangan-wenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁵¹ Menurut Setiono, dalam Theresia Louize Pesulima⁵² perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman agar subyek hukum dapat menikmati hak dan martabatnya sebagai manusia. Menurut Pasal 164 UU Kesehatan bahwa kesehatan kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan. Upaya pemberian kesehatan kerja meliputi baik pekerja di sektor formal maupun informal. Berdasarkan hal tersebut maka Pasal 164 ayat (6) dan (7) UU Kesehatan telah mengatur bahwa pengelola tempat kerja wajib mentaati standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. Lebih tegas lagi dinyatakan dalam Pasal 165 UU Kesehatan bahwa Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja. dan pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan menaati peraturan yang berlaku di tempat kerja. Pasal ini sudah sangat jelas mengatur hak-hak tenaga kerja terkait dengan perlindungan tenaga kerja ditempat kerja, itu artinya kewajiban pemberi kerja untuk memenuhi tanggungjawabnya.

Pemerintah diperhadapkan permasalahan pandemik virus corona atau Covid- 19, ini merupakan tantangan besar pemerintah untuk tetap berupaya mewujudkan *negara welfare state*,⁵³ maka dalam rangka memberikan kesejahteraan pekerja, pemerintah memberikan perlindungan kesehatan kerja kepada tenaga kerja berdasar standar kerja yang diatur dalam PP Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan kerja sehingga tentunya mengikat kepada pemberi

⁵¹ Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia : Sebuah Studi Tentang PrinsipPrinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi* , (Jakarta: Radja Grafindo, 2007), 25.

⁵² Pesulima, Theresia Louize dan Hetharie, Yosia, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19, Jurnal Terakreditasi Nasional*, (2020), 283

⁵³ Hartanto, "Dualisme Pengaturan Ojek Online Angkut Penumpang Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Jakarta." *Jurnal Al- 'Adl oleh Fakultas Syariah IAIN Kendari* 13, no 2 (2020): 254.

kerja untuk memenuhi standar tersebut. Standar kerja diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 yang meliputi empat standar yaitu Standar Kesehatan Kerja dalam upaya pencegahan penyakit, Standar Kesehatan Kerja dalam upaya peningkatan kesehatan, Standar Kesehatan Kerja dalam upaya penanganan Penyakit, Standar Kesehatan Kerja dalam upaya pemulihan kesehatan. Polri memberikan bentuk perlindungan dengan menerbitkan beberapa peraturan dalam lingkup Kepolisian, antara lain: surat telegram Nomor: ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 berisi tentang penanganan kejahatan dalam tugas ketersediaan bahan pokok dan distribusi, surat telegram Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan di bidang *cyber*⁵⁴.

Standarisasi kesehatan kerja dalam rangka mencegah penularan penyakit terdiri dari:

- a. pengidentifikasian, penilaian, serta pengendalian potensi gangguan terhadap kesehatan;
- b. pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan kerja;
- c. perlindungan kesehatan reproduksi;
- d. pemeriksaan kesehatan;
- e. penilaian kelaikan bekerja;
- f. pemberian imunisasi dan/atau profilaksis bagi Pekerja berisiko tinggi;
- g. pelaksanaan kewaspadaan standar; dan
- h. surveilans kesehatan kerja.

Standar Kesehatan Kerja dalam upaya peningkatan kesehatan meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan kesehatan;
- b. pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. pembudayaan keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja;
- d. penerapan gizi kerja; dan
- e. peningkatan kesehatan fisik dan mental

⁵⁴ Hartanto, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Dimasa Pandemi Covid-19, Book Chapter Penegakan Hukum, Dalam Masa Pandemi Covid-19* (Yogyakarta: Redaksi Kanca Publishing, 2020), 11.

Perlindungan bagi tenaga kerja terhadap hak keselamatan dan kesehatan kerja juga diatur dalam Pasal 86 (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa Setiap buruh/ pekerja memiliki hak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Guna memberikan perlindungan keselamatan buruh/pekerja untuk mewujudkan produktivitas kerja optimal, diupayakan tercipta keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 87 (1) mengatur Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Mengingat kesehatan kerja itu merupakan hak bagi pekerja maka apabila tidak dipenuhi hak atas kesehatan kerja akan mempunyai akibat hukum baik dalam ranah perdata, pidana maupun administrasi. Sanksi secara administrasi telah diatur dalam Pasal 190 UU Ketenagakerjaan ketika perusahaan tidak memenuhi Pasal 87 UU Ketenagakerjaan yaitu tidak menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Sanksi administratif berupa : a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan usaha;d. pembekuan kegiatan usaha; e. pembatalan persetujuan; f. pembatalan pendaftaran; g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; h. pencabutan ijin. Adapun sanksi perdata dapat dilakukan melalui gugatan wanprestasi Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), berbunyi: *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, ...”*. Selain gugatan wanprestasi dapat juga diajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, menetapkan bahwa *tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, kerugian yang timbul karena kesalahannya tersebut harus memberikan ganti kerugian* .

Ketentuan tindak pidana lain terkait dengan penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja untuk menanggulangi wabah atau pandemi Covid-19 diatur dalam berbagai perundang-undangan yaitu, Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. (Ancaman pidana bagi yang melanggar imbauan polisi untuk membubarkan diri, bagi masyarakat yang membandel, yang tidak mengindahkan perintah polri bertugas untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara), menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit diatur Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, upaya menghambat kemudahan akses, diatur dalam Pasal 77 *juncto* Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 79 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan

Kesehatan (ancaman pidana bagi mereka yang tidak mematuhi atau melanggar penyelenggaraan kesehatan). Dalam menghadapi keadaan baru/ *pranatan anyar*/new normal maka jika terdapat kekosongan hukum dalam penegakannya, dapat pula digunakan penafsiran hukum, antara lain: Penafsiran gramatikal, sistematis, sosiologis, dan extensif.⁵⁵

KESIMPULAN

Peran Negara Dalam Rangka Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Di Masa Pandemi Covid-19 pada dasarnya muncul karena adanya hubungan hukum publik di dalamnya, sehingga secara otomatis menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban publik antara negara dan warga negara. Kewajiban dan kehadiran negara dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kewajiban hukum yang mutlak harus dilaksanakan dan hal ini sudah secara tegas diamanatkan dalam UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia, UU Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Kesehatan. Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal yang dapat terwujud dengan kerjasama pemerintah pusat dan daerah sebagai penanggung jawab, namun harus didukung partisipasi masyarakat. Selain penyelenggaraan kesehatan kerja, Pemerintah juga berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

Peran pemberi kerja dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja di masa pandemi selain tanggung jawab pemerintah juga menjadi tanggung jawab pemberi kerja, karena antara pemberi kerja dengan pekerja terikat oleh hubungan hukum privat yang salah satu hak dan kewajibannya adalah terkait dengan perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Pengurus/ pengelola berdasar kewenangan yang dimiliki, wajib menjelaskan pada setiap pekerja yang menjadi tanggung jawabnya tentang kondisi dan potensi bahaya yang mungkin timbul dalam tempat kerja; semua pengamanan dan standar/ protokol alat perlindungan di tempat kerjanya; alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja; cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengurus/ pengelola hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang diyakini memahami syarat-syarat tersebut keamanan tersebut.

Bentuk-Bentuk perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap tenaga kerja di masa new normal ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja/

⁵⁵ Sri Endah, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa* (Semarang: Fastindo, 2018), 53-54.

lingkup bekerja, agar sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan maupun potensi pengaruh buruk dampak dari pekerjaan. Upaya pemberian kesehatan kerja meliputi baik pekerja di sektor formal maupun informal. Pengelola tempat kerja wajib mentaati standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi pekerja dan wajib menanggung biaya pemeliharaan kesehatan para pekerja. Disisi lain, para pekerja memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan dirinya maupun lingkungan tempat kerja, dan terutama yang telah diatur dalam peraturan lingkungan kerja/ protokol pemerintah. Mengingat kesehatan kerja itu merupakan hak bagi pekerja maka apabila tidak dipenuhi hak atas kesehatan kerja akan mempunyai akibat hukum baik dalam ranah perdata, pidana maupun administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Munadhil Muqsith. "UU Omnibus Law yang Kontroversial". *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, No. 3 (2020): 112.
- Arif, A. "Vaksin Covid 19 Efektif Diperkirakan Baru Terdistribusi September 2021." Last modified October 3, 2020. <https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/10/03/vaksin-Covid-19-efektif-diperkirakan-baru-terdistribusi-september-2021/>.
- Cahyaningrum, D. Suhayati, Monika. "Pelindungan Hukum terhadap Pekerja pada Masa Pandemi Covid-19". *Parliamentary Review, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* II, No. 3 (2020): 121.
- Cormacain, R. "Keeping Covid-19 Emergency Legislation Socially Distant From Ordinary Legislation: Principles For The Structure Of Emergency Legislation". *Journal The Theory and Practice of Legislation* 8 (2020): 19.
- Elaman, "DKI Tutup 26 Perkantoran yang Terpapar Covid 19, Ini Daftarnya." Last Modified August 6, 2020. <https://mediaindonesia.com/read/detail/334069-dki-tutup-26-perkantoran-yang-terpapar-Covid-19-ini-daftarnya.htm>.
- Endah, Sri W. *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*. Semarang: Fastindo, 2018.

Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hartanto, “Dualisme Pengaturan Ojek Online Angkut Penumpang Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Jakarta.” *Jurnal Al-‘Adl oleh Fakultas Syariah IAIN Kendari* 13, No 2 (2020): 254. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/1860>

Hartanto, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Dimasa Pandemi Covid-19, Book Chapter Penegakan Hukum Dalam Masa Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: Redaksi Kanca Publishing, 2020.

Hasibuan, Panji, Rezky Perdana Martua., Ashari, Anisa. ”Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat”. *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 7 No. 7 (2020): 592. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15379/pdf>

Ikhsana dkk. “Upaya Perlindungan Anak dalam Peradilan Pidana di Era Pemberlakuan “New Normal” selama Pandemi COVID-19 di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* 9, No 2 (2020): 237. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/7933/pdf>.

Istanto, Sugeng F. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Istiqomah, Z. “194 Pekerja Positif Covid19 Dari Klaster Industri Karawang.” Last modified November 11, 2020. <https://republika.co.id/berita/ql1zmz382/194-pekerja-positif-covid19-dari-klaster-industri-karawang>.

Julaiddin, Puspita, Henny Sari. “Kebijakan Hukum Di Tengah Penanganan Wabah Corona Virus disease (covid 19)”. *Unes Law Review* 2, Issue 3 (2020): 359. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/123>

Kamus, diakses 5 Agustus 2020. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

KUH Perdata

KUH Pidana

Kurniati, P. “Perusahaan Tertutup Ke Satgas Kasus Covid 19 Diprediksi Jebol Dari Klaster.”
Last Modified November 11, 2020.

- <https://regional.kompas.com/read/2020/09/19/17245921/perusahaan-tertutup-ke-satgas-kasus-covid-19-diprediksi-jebol-dari-klaster?page=all>.
- Mantalean, V. “Tekan Penularan Covid19 di Perkantoran Pekerja Diimbau Jangan Banyak.” Last Modified August 6, 2020 <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/29/07100601/tekan-penularan-Covid-19-di-perkantoran-pekerja-diimbau-jangan-banyak>.
- Mardiansyah, Diki. “Thecorona Virusand Labor Rights Issues: How Do Workers Get Their Rights?”. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, No 2 (2020): 131. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/iccle/article/view/38328>
- Muh, N. ”Kluster Karyawan Swasta Dominasi Kasus Covid 19 di Kota Batam.” Last Modified November 11, 2020. <https://batam.suara.com/read/2020/10/23/170729/kluster-karyawan-swasta-dominasi-kasus-covid-19-di-kota-batam>.
- Ngadi, dkk. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap PHK Dan Pendapatan Pekerja Di Indonesia”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Edisi Khusus Demografi dan Covid-19 (2020): 47. <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/576>
- Pesulima, T. L., Hetharie, Yosia. “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19, *Jurnal Terakreditasi Nasional* 26, No 2 (2020): 283. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/307>
- PP Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan kerja
- Prajnaparamitha, Kanyaka., Ridwanul, Mahendra Ghoni. “Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum”, *Administrative Law & Governance Journal* 3 Issue 2 (2020): 327.
- Rahma, A. “ Update 11 November Kasus Baru Covid 19 Bertambah .”Last Modified November 11, 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1404395/update-11-november-kasus-baru-covid-19-bertambah-3-770>.
- Siagian, Tiodora Hadumaon. “Mencari Kelompok Berisiko Tinggi Terinfeksi Virus Corona Dengan Discourse Network Analysis”, *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 9, No. 02 (2020): 104. <https://journal.ugm.ac.id/jkki/article/view/55475/27989>
- Sidharta. *Dasar-Dasar Filsafat*. Jakarta: Universitas Tarumanegara, 1999.
- SK Disnaker Nomor 1477 Tahun 2020

Surat Edaran Nomor Hk.02.01/Menkes/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Tempat Kerja Sektor Jasa Dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha

Susanto, Mei., Tresna, Teguh. “Ekonomi Versus Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Covid-19: Dikotomi Atau Harmonisasi”, *Jurnal HAM Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI* 11 No. 2 (2020): 316. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1211/pdf>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

UUD 1945

